



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Anonim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;
melawan

Anonim, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTP tempat kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 01 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor kk.02.13.06/pw.01/154/2016
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan I Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal selama 2 tahun kemudian pindah ke

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di Desa Hwarung Bongkok, Kecamatan Cikarang, Kota Bekasi sampai pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anonim (perempuan), umur 20 tahun dan Anonim (laki-laki) umur 16 tahun;

4. Bahwa, keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 1 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:

a. Termohon sering melawan perkataan Pemohon;

b. Termohon kurang harmonis terhadap keluarga Pemohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2006, penyebabnya karena Pemohon terlambat pulang ke rumah, Termohon pun marah-marah kepada Pemohon kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. bahwa, Pemohon dan Termohon sampai skarang tidak pernah satu rumah lagi;

7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, pada saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka natara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Anonim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anonim) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalill permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: Kk.02.13.06/pw.01/154/2016 Tanggal 29 Februari 2016, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anonim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 1995 di Lingkungan IV Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Warung Bongkok Kecamatan Cikarang Kota Bekasi hingga berpisah tahun 2006, sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak saat mereka tinggal di Bogor mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena ekonomi yang tidak mampu;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2006, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anonim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 1995 di Lingkungan IV Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Warung Bongkok Kecamatan Cikarang Kota Bekasi hingga berpisah tahun 2006, sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak saat mereka tinggal di Bogor mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena ekonomi yang tidak mampu;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2006, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 1995 di Lingkungan IV Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak saat mereka tinggal di Bogor mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Termohon karena ekonomi yang tidak mampu;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2006 yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil

7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saat ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 10 tahun lamanya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Anonim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anonim) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 H, oleh kami Sri Armaini, S.HI.MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.MH

Khoiril Anwar, S.Ag.MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	225.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pyb